

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada Kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan di antaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan

Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan strategis untuk dapat melaksanakan yang mengacu pada kepribadian bangsa. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2016-2021, disusun berdasarkan evaluasi dari rencana strategis 2011-2015, yang secara aktif melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dihasilkan sebuah rencana

strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplementasikan, dan berkesinambungan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terdapat 9 (sembilan) misi Pemerintah Daerah dalam menata pemerintah selama lima tahun kedepan yaitu :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar

kabupaten/kota.

9. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Dari kesembilan misi tersebut diharapkan dapat mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu *"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"*

Dari Sembilan misi yang diemban oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 5 misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yaitu misi 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi, 2. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan, 3. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, 4. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal, 5. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan;

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor:111, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4237)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
10. Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang;
11. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) tahun 2016 – 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021;
2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraantugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2016-2021;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II: Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII: Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan serta melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Penyusunan program di Bidang Industri Kecil dan Menengah dan perdagangan.
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang industri kecil dan menengah.
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang industri agro dan manufaktur.

5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri.
6. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan luar negeri.
7. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Industri Kecil dan Menengah dan perdagangan.
8. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan.
9. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
10. Pelaksanaan tugas lain di bidang perindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh Gubernur.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas;

1. Sekretariat;
2. Bidang Industri Kecil dan Menengah;
3. Bidang Industri Agro dan Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
4. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
5. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dan bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut di pimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang membawahi sub bagian dan seksi.

1. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
 - 1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 1.2. Sub Bagian Keuangan
 - 1.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Industri Kecil dan Menengah terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 2.1. Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
 - 2.2. Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan.
 - 2.3. Seksi Aneka Industri.
3. Bidang Industri Agro dan Manufaktur dan Teknologi Tinggi terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - 3.1. Seksi Industri Agro dan Kimia
 - 3.2. Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri.
 - 3.3. Seksi Industri Logam, Mesin, Transportasi, Elektronika (ILMATE), Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri (KPAI).
4. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 4.1. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;

- 4.2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- 4.3. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
5. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 5.1. Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor
 - 5.2. Seksi Pengembangan Ekspor.
 - 5.3. Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB) terdiri dari :
 - 6.1. Kepala UPTD;
 - 6.2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 6.3. Seksi Pengujian dan Kalibrasi;
 - 6.4. Seksi Pengendalian Mutu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior

2.1.3 Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sekretariat bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja di Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Melaksanakan penyelarasan dan kompilasi program kerja Dinas;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas;
- 4) Menyusun bahan laporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- 5) Melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Melaksanakan tugas lain di bidang perencanaan dan evaluasi yang diserahkan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja di Sub Bagian Keuangan;
- 2) Menyusun rencana anggaran Dinas;
- 3) Menyelenggarakan tata usaha keuangan Dinas;
- 4) Melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan Bendaharawan;
- 5) Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Dinas;
- 7) Menyusun laporan penanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

- 8) Melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 9) Melaksanakan tugas lain di bidang keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, dan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- 3) Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- 5) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- 6) Menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- 7) Menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- 8) Melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- 9) Melaksanakan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang Industri Kecil dan Menengah

Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Industri Sandang dan Aneka Kerajinan serta Aneka Industri lainnya. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Industri Sandang dan Aneka Kerajinan serta Aneka Industri lainnya;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan Aneka Industri;
- e. Pembuatan data dan profil/potensi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- f. Membantu pelaksanaan kegiatan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Industri Kecil dan Menengah;

h. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang Industri Kecil dan Menengah yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1) Kepala Bidang membawahi :

a) Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur

Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur. Uraian tugas Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja di Seksi Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- 2) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- 3) Menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- 4) Memberikan rekomendasi di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- 5) Menyusun data dan potensi/profil sektor Industri di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;

- 6) Memfasilitasi Tenaga Penyuluh Lapangan Kab/Kota dan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- 7) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya di bidang Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang diserahkan oleh Kepala Bidang..

b) Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan

Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Sandang dan Aneka Kerajinan. Uraian tugas Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- d. Menyusun data dan potensi/profil sektor Industri di bidang Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- f. Memfasilitasi Tenaga Penyuluh Lapangan Kab/Kota dan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan di bidang Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;

- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Industri Sandang dan Aneka Kerajinan;
- i. Membantu kegiatan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lainnya di bidang Industri Sandang dan Aneka Kerajinan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c) Seksi Aneka Industri

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Aneka Industri. Uraian tugas Seksi Aneka Industri adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Aneka Industri;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Aneka Industri;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha di bidang Aneka Industri;
- d. Memberikan rekomendasi di bidang Aneka Industri;
- e. Menyusun data dan potensi/profil sektor industri di bidang Aneka Industri;
- f. Memfasilitasi Tenaga Penyuluh Lapangan Kab/Kota dan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan di bidang Aneka Industri;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Aneka Industri;

- i. Mengelola Klinik Kemasan dan Design Produk IKM;
- j. Melaksanakan tugas lainnya di bidang Aneka Industri yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2.1.5 Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi

Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi serta pembinaan di bidang pengembangan Industri Agro dan Kimia, Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri (KPAI). Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
- b. Penyusunan Program Kerja di bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
- c. Pengawasan dan Pengendalian Program dan Kebijakan Teknis dibidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
- d. Pemberian dan Penerbitan Perizinan serta rekomendasi di Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
- e. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang membawahi :

a) Seksi Industri Agro dan Kimia

Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan serta monitoring sektor Industri Agro dan Kimia. Uraian tugas Seksi Industri Agro dan Kimia adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi Industri Agro dan Kimia;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Agro dan Kimia;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri Agro dan Kimia;
- d. Memberikan rekomendasi di Bidang Industri Agro dan Kimia;
- e. Menyusun data dan potensi/profil sektor Industri Agro dan Kimia;
- f. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi sesuai lingkup tugasnya;
- g. Meningkatkan kualitas aparatur Industri Agro dan Kimia;
- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Agro dan Kimia;
- i. Melaksanakan tugas lainnya di sektor Industri Agro dan Kimia yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri

Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri. Uraian tugas Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- d. Memberikan rekomendasi di Bidang Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- e. Menyusun data dan potensi/profil sektor Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- f. Meningkatkan kerjasama industri di sektor Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi sesuai lingkup tugasnya;
- h. Meningkatkan kualitas aparatur Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- i. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- j. Melaksanakan tugas lainnya di sektor Industri Manufaktur dan Pengembangan Perwilayahan Industri yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c) Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri

Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik. Uraian tugas Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi ILMATE dan KPAI;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ILMATE dan KPAI;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan serta monitoring Industri logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik;
- d. Memfasilitasi kerjasama dan perluasan akses pengembangan pasar Industri;
- e. Memfasilitasi kerjasama dan perluasan akses sumber daya industri;
- f. Memfasilitasi Penguatan Hubungan Kerja dan Iklim Industri Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik;
- g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi sesuai lingkup tugasnya;
- h. Meningkatkan kualitas aparatur pembina industri;
- i. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi ILMATE dan KPAI;

- j. Melaksanakan tugas lainnya di sektor ILMATE dan KPAI yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.6 Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Sarana dan Pelaku Distribusi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- c. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- d. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Sarana dan Pelaku Distribusi;

- e. Pembinaan dan pengembangan di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- f. Pelayanan perizinan serta rekomendasi di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang diserahkan oleh Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang membawahi :

a) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bahan pokok kebutuhan masyarakat dan barang strategis. Uraian tugas Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis tentang Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan Harga Barang Pokok dan Penting;
- d. Menyusun laporan harian Harga Pokok dan laporan mingguan barang Penting;
- e. Menyusun rencana perkiraan kebutuhan Barang Pokok dan Penting secara berkala;

- f. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan;
- g. Menyusun/menyajikan data informasi harga Barang Pokok dan Penting melalui media informasi website/media cetak;
- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- i. Melaksanakan tugas lain di Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

b) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Uraian tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- c. Melaksanakan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pembinaan tentang perkembangan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- e. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sosialisasi informasi serta publikasi tentang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang pengawasan dan peredaran barang dan jasa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap pejabat PPBJ dan PPNS-PK di Provinsi;
- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- i. Melaksanakan tugas lainnya di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c) Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi

Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana dan Pelaku Distribusi. Uraian tugas Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
- b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Sarana dan Pelaku Distribusi;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan (Pasar, Gudang dan Pusat Distribusi Provinsi);
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Pelaku Distribusi Perdagangan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan monitoring kebijakan distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi perusahaan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri;

- g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
- i. Melaksanakan tugas lainnya di Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

2.1.7 Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor dan Bina Pelaku Ekspor Impor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengembangan serta pembinaan dan teknis di Bina Pelaku Ekspor Impor;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pengembangan Ekspor;

- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional;
- e. Pembinaan dan pengembangan di Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- f. Pembinaan dan Pengawasan perizinan serta rekomendasi di Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- g. Penyusunan data dan profil potensi di Bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- h. Pelaksanaan koordinasi program kerja dengan Sekretariat Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengembangan Perdagangan Luar Negeri yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang membawahi :

a) Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor

Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan terhadap pelaku Ekspor dan Impor. Uraian tugas Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Bina Pelaku Ekspor dan Impor;

- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan terhadap Pelaku Ekspor dan Impor;
- c. Melakukan pengolahan data Pelaku Ekspor dan Impor
- d. Melakukan Pengolahan Data Ekspor dan Impor serta neraca perdagangan
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

b) Seksi Pengembangan Ekspor

Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan Pengembangan Ekspor. Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekspor adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Seksi Pengembangan Ekspor;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Ekspor;
- c. Melaksanakan pengawasan pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor dan impor;
- d. Melaksanakan kerjasama pengembangan dan peningkatan ekspor;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Pengembangan Ekspor;
- g. Melaksanakan tugas lainnya di bidang Pengembangan Ekspor yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

c) Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional

Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Internasional. Uraian tugas Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di Seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- c. Melaksanakan koordinasi program kerja dengan Sekretariat Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;
- d. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan perizinan serta rekomendasi di Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2.1.8 Tugas dan Fungsi UPTD Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB)

UPTD Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan di

bidang pengembangan standarisasi, pengujian dan pengendalian mutu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, UPTD Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, mengkoordinasikan penyusunan kegiatan pengujian dan pengendalian mutu sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu barang;
- d. Pelaksanaan inspeksi teknis;
- e. Pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi produk;
- f. Pembinaan standarisasi dalam rangka peningkatan mutu kepada pada eksportir, produsen, petani atau pelaku usaha lainnya;
- g. Pengkoordinasian teknis peningkatan mutu barang dengan lembaga terkait lainnya;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- i. Penetapan kebijakan teknis dan administrasi di bidang pelayanan jasa pengujian dan pengendalian mutu;
- j. Peningkatan kemampuan laboratorium penguji secara berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan;
- k. Pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan pengendalian mutu.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang membawahi :

a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, keuangan,

umum dan perlengkapan, sebagai penatausahaan dan rumah tangga di UPTD Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijakan di bidang administrasi dan teknis;
- b. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- d. Melaksanakan pembinaan staf;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Seksi pengujian dan kalibrasi

Seksi pengujian dan kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengujian dan kalibrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan administrasi di bidang pengujian dan kalibrasi. Uraian tugas Seksi pengujian dan kalibrasi adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kebijakan sistem penerapan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI);
- b. Melaksanakan penyusunan program pengujian dan melaksanakan urusan pengujian;
- c. Penyusunan rencana teknis operasional pengujian;
- d. Melaksanakan kebijakan teknis operasional pengujian;
- e. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem mutu dan melaksanakan sistem jaminan mutu secara berkesinambungan;

- f. Melaksanakan penelitian keabsahan hasil uji;
- g. Menginventarisasikan data hasil pengujian dan peralatan laboratorium;
- h. Melaksanakan penyusunan pedoman dan prosedur penggunaan alat-alat laboratorium;
- i. Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan program kalibrasi peralatan laboratorium agar tetap layak pakai;
- j. Melaksanakan verifikasi laboratorium pengujian;
- k. Melaksanakan sosialisasi pengambilan contoh, pengujian, Pengendalian dan kalibrasi bagi eksportir dan dunia usaha;
- l. Melaksanakan pembinaan staf;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c) Seksi Pengendalian Mutu

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengendalian mutu, mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan administrasi sistem Pengendalian mutu. Uraian tugas Seksi Pengendalian Mutu adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan program sistem pengendalian mutu;
- b. Membuat program dan melaksanakan verifikasi dan audit sistem mutu;
- c. Membuat program penelitian dan pengembangan standar;
- d. Menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu kepada ISO 17025 dalam rangka pengendalian mutu

- e. Merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi program uji profisiensi dan/atau uji banding;
- f. Melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu;
- g. Melaksanakan pengkajian ulang sistem manajemen mutu;
- h. Menerapkan sistem pengendalian mutu;
- i. Mengembangkan ruang lingkup akreditasi;
- j. Melakukan investigasi terhadap pengaduan atau keluhan pengguna jasa terhadap mutu hasil pengujian;
- k. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, konsumen maupun instansi terkait tentang mutu barang;
- l. Melaksanakan pembinaan, mengendalikan, mengawasi mutu wajib produk ekspor tertentu maupun barang-barang yang beredar di pasaran;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi Sistem Standarisasi Mutu (SSM) dan penerapan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI);
- n. Melaksanakan pembinaan staf;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.9 Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan :

- a) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan uraian tugas jabatan fungsionalnya;

b) Melaksanakan kegiatan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14).

Saat ini kondisi Kepegawaian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 68 (Enam puluh delapan) orang yang terdiri dari Pejabat eselon II berjumlah 1 orang, pejabat eselon III berjumlah 6 orang yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah, Kepala Bidang Industri Agro Manufaktur dan IUBTT dan Kepala UPT Metrologi, 16 Kasi/Kasubbag, 45 orang staf dan 15 orang PTT.

Berdasarkan kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Bulan Juni 2016 dapat digambarkan sebagai berikut;

Tabel 2.1. Kondisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai
1	Strata 2 (S2)	7 Orang
2	Strata 1 (S1)	55 Orang
3	Ahli Madya (D3)	15 Orang
4	SMA	6 Orang
JUMLAH		83 Orang

Untuk lebih detilnya dapat dilihat dari tabel Susunan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dibawah ini

2.2.2. Sumber Daya Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 5,613,895,250 dengan perincian sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Rincian Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

No.	Keadaan Aset	Nilai
1.	Baik	5,569,380,250.00
2.	Kurang Baik	8,265,000.00
3.	Rusak Berat	36,250,000
Jumlah		5,613,895,250

2.3. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.3.1. Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan

Berbicara pembangunan provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, yang merupakan domain strategis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Kepulauan Riau, dalam membangun daya saing yang bernilai tambah dan berkelanjutan di pasar lokal maupun global. Penilaian capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara umum dapat dilihat kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam komposisi PDRB tahun 2014 provinsi kepulauan Riau.

PDRB Kepri pada tahun 2014 Provinsi Kepulauan Riau dan tumbuh sebesar 7,32 persen dari tahun 2013, terjadi peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7.11 persen, hal ini disebabkan kondisi pertumbuhan ekonomi dunia cenderung mengalami perbaikan setelah terimbas krisis keuangan global. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang relatif tinggi ini didorong oleh investasi dan ekspor.

Kinerja sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian provinsi Kepulauan Riau relatif stabil. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam komposisi PDRB Provinsi Kepulauan Riau yaitu berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai 182,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sektor Industri menyumbang sebesar RP. 70,7 triliun rupiah atau 38,7 persen dari total PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan untuk sektor Perdagangan menyumbang sebesar 12,8 triliun rupiah atau 7,02 persen dari total PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Untuk lebih detilnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Tabel PDRB Menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2014

No	Sektor Ekonomi	Harga Berlaku Tahun 2013	Persen	Harga Berlaku Tahun 2014	Persen
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	5,816.59	3.57%	6,214.90	3.40%
2	Pertambangan & Penggalian	26,030.35	15.96%	27,906.23	15.26%
3	Industri Pengolahan	63,641.75	39.02%	70,787.40	38.70%
4	Pengadaan Listrik, Gas	1,904.76	1.17%	1,925.64	1.05%
5	Pengadaan Air	198.35	0.12%	211.31	0.12%
6	Konstruksi	29,533.93	18.11%	33,310.22	18.21%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,828.17	6.64%	12,836.24	7.02%
8	Transportasi dan Pergudangan	4,559.45	2.80%	6,156.03	3.37%
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3,086.31	1.89%	4,248.69	2.32%
10	Informasi dan Komunikasi	2,870.45	1.76%	3,125.46	1.71%
11	Jasa Keuangan	4,352.11	2.67%	4,840.25	2.65%
12	Real Estate	2,367.49	1.45%	2,639.90	1.44%
13	Jasa Perusahaan	7.84	0.00%	8.32	0.00%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,722.47	2.28%	4,153.56	2.27%
15	Jasa Pendidikan	2,117.87	1.30%	2,286.14	1.25%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,390.85	0.85%	1,518.62	0.83%
17	Jasa Lainnya	683.43	0.42%	746.63	0.41%
	JUMLAH	163,112.17		182,915.54	

Sumber BPS Provinsi Kepulauan Riau diolah

2.3.2 Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan Riau

2.3.2.1 Perkembangan Ekspor

Perkembangan Ekspor Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2014 sebesar 15,707,317.05 ribu US\$ mengalami penurunan sebesar 6,63 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 16,769,048.79 ribu US\$. Komposisi Ekspor migas sebesar 5.573,27 juta US\$ (35,48 persen) dan Ekspor non migas sebesar 10.134,05 juta US\$ (64,52 persen). Ekspor terbesar terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu sebesar 1,528,456.94 ribu US\$ dari total Ekspor Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Ekspor non migas provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh golongan barang mesin/peralatan mesin listrik yaitu sebesar 2.902,55 juta US\$ atau 30,28 persen terhadap total Ekspor non migas, kemudian disusul oleh golongan mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 14,60 persen, dan benda-benda dari besi dan baja sebesar 11,73 persen.


Sedangkan berdasarkan negara tujuan Ekspor Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2014, Singapura masih menjadi negara tujuan utama Ekspor provinsi Kepulauan Riau yaitu mencapai 63,26 persen atau sebesar 10.279,05 Juta US\$, kemudian disusul oleh Malaysia 4,98 persen dan Australia 4,45 persen.

Tabel 2.5
Perkembangan Ekspor Provinsi Kepri Tahun 2013 - 2014;
Nilai FOB (Ribu US\$)

No	Bulan	Nilai Ekspor 2013	Nilai Ekspor 2014
1	Januari	1,345,053.73	1,528,456.94
2	Februari	1,428,786.70	1,022,892.24
3	Maret	1,371,504.39	1,442,513.95
4	April	1,118,197.21	1,445,217.50
5	Mei	1,366,377.30	1,285,184.19
6	Juni	1,420,444.11	1,361,371.71
7	Juli	1,242,548.40	1,257,972.56
8	Agustus	1,157,905.21	1,159,755.57
9	September	1,285,770.34	1,371,822.66
10	Oktober	1,472,949.92	1,369,513.02
11	November	1,568,880.54	1,282,251.44
12	Desember	1,990,630.94	1,180,365.27
TOTAL		16,769,048.79	15,707,317.05

Sumber : BPS provinsi Kepulauan Riau diolah

Grafik 2.1
Perkembangan Ekspor Provinsi Kepri Tahun 2013 - 2014;
Nilai FOB (Ribu US\$)



2.3.2.2 Perkembangan Impor

Perkembangan impor Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 mencapai 10,877,427.08 ribu US\$, mengalami penurunan sebesar 11,26 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 12,261,267.48 ribu US\$. Komposisi impor non migas mencapai 9.960,04 juta US\$ atau 82,88 persen dan impor migas sebesar 2.298,28 juta US\$ atau sebesar 17,12 persen.

Sedangkan komoditi impor non migas Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 masih kepada jenis golongan barang mesin/peralatan listrik yang mencapai total sebesar 2.937,04 Juta US\$ atau sebesar 27,46 persen, diikuti oleh golongan benda-benda dari besi dan baja sebesar 17,12 persen.

Untuk negara asal impor provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 masih didominasi oleh negara tetangga Singapura dengan total 5.635,99 Juta US\$

atau sebesar 42,66 persen dari total impor, selanjutnya diikuti oleh negara Jepang sebesar 10,94 persen.


Tabel 2.6
Perkembangan Import Provinsi Kepri; Nilai FOB (Ribu US\$)

NO	BULAN	NILAI IMPOR 2013	NILAI IMPOR 2014
1	JANUARI	1,111,281.79	852,754.83
2	FEBRUARI	1,157,795.94	872,022.28
3	MARET	1,235,554.64	872,600.07
4	APRIL	1,045,355.10	984,205.05
5	MEI	1,180,008.69	845,295.52
6	JUNI	948,984.48	1,015,771.99
7	JULI	973,577.33	1,026,378.28
8	AGUSTUS	922,192.12	1,043,189.27
9	SEPTEMBER	848,204.80	838,555.29
10	OKTOBER	900,097.05	875,760.01
11	NOVEMBER	910,972.32	821,127.06
12	DESEMBER	1,027,243.22	829,767.43
TOTAL		12,261,267.48	10,877,427.08

Sumber : BPS provinsi Kepulauan Riau diolah

Jika dibandingkan dengan tahun 2013 rata-rata penurunan impor Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 1,01 persen perbulan. Namun pada bulan Juni, Juli dan Agustus, terjadi pertumbuhan Impor dari 922,192.12 ribu US\$ pada tahun 2013 menjadi 1,043,189.27 ribu US\$ pada tahun 2014 atau terjadi tumbuh sebesar -13,12 persen jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2013 sedangkan pada bulan Juli 2013 impor sebesar 973,577.33 ribu US\$ sedangkan pada bulan Juli 2014 tumbuh menjadi 1,026,378.28 ribu US\$ atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,42 persen, untuk lebih detilnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.2
Perkembangan Impor Provinsi Kepri Tahun 2013 - 2014;
Nilai FOB (Ribu US\$)



Sumber : BPS provinsi Kepulauan Riau diolah

2.3.2.3 Ekspor Bersih Provinsi Kepulauan Riau


Dalam perjalanan Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebagaimana dilihat diatas mengalami fluktuasi sehingga dapat di hitung rata-rata pertumbuhan Ekspor bersih sebesar 402.490.8 ribu US\$ perbulan dan Ekspor bersih provinsi Kepulauan sebesar 4.829.889.97 ribu US\$, sedangkan untuk Ekspor bersih tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 483,09 Juta US\$ atau 14,0 persen dari total Ekspor bersih, untuk lebih detilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Kepri
Nilai FOB (Ribu US\$)

NO	BULAN	NILAI EKSPOR 2013	NILAI IMPOR 2014
1	JANUARI	1,528,456.94	852,754.83
2	FEBRUARI	1,022,892.24	872,022.28
3	MARET	1,442,513.95	872,600.07
4	APRIL	1,445,217.50	984,205.05
5	MEI	1,285,184.19	845,295.52
6	JUNI	1,361,371.71	1,015,771.99
7	JULI	1,257,972.56	1,026,378.28
8	AGUSTUS	1,159,755.57	1,043,189.27
9	SEPTEMBER	1,371,822.66	838,555.29
10	OKTOBER	1,369,513.02	875,760.01
11	NOVEMBER	1,282,251.44	821,127.06
12	DESEMBER	1,180,365.27	829,767.43
TOTAL		15,707,317.05	10,877,427.08

Sumber : BPS provinsi Kepulauan Riau diolah

Grafik 2.3
Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014



Sumber : BPS provinsi Kepulauan Riau diolah

2.3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010- 2015 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010- 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan sebagai berikut :

2.3.3.1 Capaian indikator Urusan Perindustrian sampai dengan akhir 2015

Pencapaian target indikator Urusan Perindustrian ditunjukkan oleh sebanyak 2 indikator kinerja RPJMD. Dari sebanyak 2 indikator tersebut, sampai dengan tahun 2015 diketahui sejumlah 2 indikator berstatus telah tercapai yaitu (1) Wirausaha baru di bidang industri dan (2) Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perindustrian. Secara rinci pencapaian kinerja indikator Urusan Perindustrian dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Wirausaha baru bidang industri

Capaian indikator Wirausaha baru bidang industri pada tahun 2015 sebesar 455 orang. Angka tersebut telah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu sebesar 340 orang. Sedangkan capaian Wirausaha baru bidang industri sampai dengan tahun 2014 sebesar 340 orang. Pencapaian indikator Wirausaha

baru bidang industri di tahun 2015 tersebut terjadi peningkatan jika dibandingkan pencapaian tahun 2014.

2. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perindustrian

Capaian indikator Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sector usaha perindustrian pada tahun 2015 sebesar 2.315 unit. Angka tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu sebesar 2.000 unit. Sedangkan capaian Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perindustrian sampai dengan tahun 2014 sebesar 2.200 unit.

Untuk lebih jelas melihat perkembangan capaian indikator urusan perindustrian dapat melihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tabel Target dan Capaian indikator Urusan Perindustrian

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satua n	Kondisi Kinerja awal	Target capaian kinerja tahunan					Target Kinerja akhir RPJMD	Capaian					Capaian s/d Tahun 2015	Status Capaian
				2010	2011	2012	2013	2014		2015	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16
1	Wirausaha baru bidang industri	orang	90	100	150	200	250	340	340	144	212	320	340	455	455	Tercapai
2	Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sector usaha perindustrian	unit	15076	16000	17000	18000	19000	20000	20000	2096	2170	2180	2200	2315	2200	Tercapai

2.3.3.2 Capaian indikator Urusan Perdagangan sampai dengan akhir 2015

Pencapaian target indikator Urusan Perdagangan ditunjukkan oleh sebanyak 3 indikator kinerja RPJMD. Dari sebanyak 3 indikator tersebut, sampai dengan tahun 2015 diketahui hanya satu indikator dalam Urusan Perdagangan memiliki status telah tercapai. Secara rinci pencapaian kinerja indikator urusan perdagangan dapat dilihat seperti penjelasan dibawah ini:

1. Jumlah pasar tradisional yang dibangun

Capaian indikator Jumlah pasar tradisional yang dibangun pada tahun 2015 sebanyak 2 unit. Angka tersebut telah mencapai target RPJMD sampai tahun 2015 yaitu sebesar 6 unit. Sedangkan capaian Jumlah pasar tradisional yang dibangun sampai dengan tahun 2015 sebanyak 8 unit. Pencapaian indikator Jumlah pasar tradisional yang dibangun sampai dengan tahun 2015 tersebut telah melewati target RPJMD 2016 yaitu sebanyak 6 unit.

2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Capaian indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2015 sebesar 8,03 persen. Angka tersebut tidak mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu sebesar 20 persen. Sedangkan capaian Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sampai dengan tahun 2014 sebesar 20,69 persen. Hal ini dikarenakan perubahan cara perhitungan oleh Badan Pusat Statistik yang semula komponen pembentuk PDRB hanya 9 lapangan usaha sekarang menjadi 17 lapangan, sehingga kontribusi sektor

perdagangan di pecah menjadi beberapa lapangan usaha, disamping itu juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional termasuk juga Provinsi Kepulauan Riau.

3. Ekspor Provinsi Kepulauan Riau

Capaian indikator Ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 11,75 US\$ Milyar. Angka tersebut tidak mencapai target RPJMD tahun 2015 yaitu sebesar 14,25 US\$ Milyar. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan dunia terhadap komoditi ekspor Kepulauan Riau, seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Untuk lebih jelas melihat perkembangan capaian indikator urusan perindustrian dapat melihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tabel Target dan Capaian indikator Urusan Perdagangan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal	Target capaian kinerja tahunan					Target Kinerja akhir RPJMD	Capaian					Capaian s/d Tahun 2015	Status Capaian
				2010	2011	2012	2013	2014		2015	2015	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16
1	Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun	Unit	2	0	1	1	1	1	6	1	1	3	1	8	14	Tercapai
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	18.66	19	19.2	19.4	19.6	20	20	19.4	19.82	20.09	20.69	8.03	8.03	Tidak Tercapai
3	Ekspor Provinsi Kepulauan Riau	US\$ Milyar	12.73	13.25	13.5	13.75	14	14.25	14.25	16.48	16.25	16.75	15.71	11.75	11.75	Tidak Tercapai

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor Perindustrian dan Perdagangan;

2.4.1. Peluang (opportunities)

- a. Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara-negara tetangga yang relatif lebih maju
- b. Adanya Kebijakan / Peraturan / Perundangan yang mendukung
- c. Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- d. Kepercayaan dan dukungan pimpinan
- e. Kemajuan Teknologi, baik Teknologi manufaktur maupun Teknologi Informasi
- f. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai
- g. Meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya Good Governance
- h. UU No. 23 Tahun 2014, memungkinkan adanya pembinaan dan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Dinas terkait di Kabupaten/Kota.
- i. Tekat Pemerintah dan stakeholder untuk menyelenggarakan

Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan efisien dan meningkatkan mutu pelayanan publik

- j. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan
- k. Posisi Provinsi Kepulauan Riau yang memungkinkan menjadi pusat perdagangan regional di Sumatera
- l. Potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.
- m. Pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

2.4.2. Tantangan (threats)

- a. Peraturan perundangan tentang perindustrian dan perdagangan yang selalu berubah-ubah;
- b. Letak geografis antar pulau yang sulit terjangkau;
- c. Penyebaran Penduduk yang belum merata;
- d. Tingkat Pendidikan Masyarakat yang relatif masih rendah
- e. Terdapat kesenjangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya;
- f. Terdapat pemahaman dan persepsi yang berbeda oleh Pemerintah Kabupaten /Kota terhadap Otonomi Daerah;
- g. Membanjirnya barang-barang impor dari luar negeri dengan kualitas dan harga barang yang kompetitif akan menghancurkan kegiatan industri rumah tangga, kecil dan UKM yang saat ini justru menjadi andalan pemulihan ekonomi;
- h. Perkembangan dan kemajuan IPTEK yang sangat cepat.

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan sektor perindustrian dan Perdagangan. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal - antara pusat dengan daerah, maupun horizontal - antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.1.1 Permasalahan Industri Kecil dan Menengah

Kondisi industri kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 35,93 %, yaitu dari 1.144 unit menjadi 1.555. Dari jumlah tersebut, secara umum masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas para pelaku industri kecil dan menengah. Hal ini menjadi salah satu tugas pemerintah. Indikator utama peningkatan kapasitas ini adalah kemampuan pelaku industri kecil dan menengah memproduksi produk yang mampu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan promosi melalui pameran dan expo. Pada tahun 2015, hanya 0,05 % dari keseluruhan pelaku industri kecil dan menengah yang mengikuti kegiatan-kegiatan promo.

Permasalahan lainnya adalah kemampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih terbatas dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku industri kecil dan menengah. Pada tahun 2015, besaran pelaku industri kecil dan menengah yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya mencakup sebanyak 11,57%. Hal ini menunjukkan masih sangat strategisnya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau ke depan untuk melakukan pembinaan terhadap

pelaku industri kecil dan menengah agar mampu memiliki kapasitas dan daya saing yang semakin baik.

3.1.2 Permasalahan Bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi

Permasalahan pertama dalam pengembangan industri agro di Provinsi Kepulauan Riau adalah masih kecilnya kontribusi industri agro terhadap PDRB industri secara keseluruhan. Rata-rata kontribusi subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan hanya 4,2% setiap tahunnya bagi PDRB Kepulauan Riau. Selain itu industri perikanan di Provinsi Kepulauan Riau masih belum berkembang. Saat ini jumlah industri agro skala besar dan menengah yang berbasis hasil laut, rumput laut dan kelapa di Provinsi Kepulauan Riau hanya berjumlah 12 industri.

Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor industri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kabupaten/kota mengembangkan kawasan industri dengan jumlah semakin meningkat dari sejumlah 23 unit pada tahun 2010 menjadi 35 unit pada tahun 2015. Kawasan industri ini akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat memicu pertumbuhan industri.

3.1.3 Permasalahan Perdagangan Dalam Negeri

Permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri masih berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok dan perlindungan konsumen. Saat ini Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi baru terlaksana hanya sebanyak 58,33 persen pasar. Demikian halnya dengan perlindungan konsumen, dimana saat ini baru 58 persen barang beredar diawasi sesuai ketentuan. Selain itu baru 44 persen pelayanan perlindungan konsumen terhadap pengaduan yang masuk dan kasus pengaduan yang diselesaikan mampu dilaksanakan.

3.1.4 Permasalahan Perdagangan Luar Negeri

Permasalahan perdagangan luar negeri yang pertama adalah berkaitan dengan belum maksimalnya nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Provinsi Kepulauan Riau dan nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau. Tercatat saat ini baru 21 jenis produk ekspor asal Kepulauan Riau yang dapat diterima di pasar internasional.

Selain itu pelaku UDKM yang telah mengikuti pameran promosi produk tercatat hanya sebesar 0,12 persen. Hal ini perlu terus ditingkatkan mengingat posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau, terutama dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), agar sektor perdagangan mampu berkontribusi lebih dari 8,11 persen terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.5 Permasalahan Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk berperan aktif dalam bidang perlindungan konsumen khususnya dalam bidang pengujian, pengawasan dan pengendalian mutu barang yang beredar. Dalam kaitannya

dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu membentuk unit kerja yang membidangi pengujian, pengawasan dan pengendalian mutu barang.

Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian mutu barang dalam rangka peran pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melindungi pelaku pasar/dunia usaha dapat dilaksanakan oleh UPT Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB). Saat ini hanya terdapat UPT Metrologi di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk membentuk UPT BPPMB, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah ada dengan formasi jabatan penguji mutu barang, serta sebagian peralatan yang sudah ada dari peralatan UPT Metrologi. Sehingga perlu segera disusun perangkat hukum untuk mewujudkan keberadaan UPT BPPMB.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Pimpinan Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Visi pembangunan nasional tersebut adalah: **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**. Visi ini ditempuh melalui 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, terdapat sembilan agenda prioritas sebagai dasar perumusan program pemerintah yang dikenal dengan Nawacita, yaitu yang meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Perumusan Visi, Misi dan Program Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021. RPJMD ini merupakan pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2025. Visi Pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 yaitu: "**Kepulauan Riau Berbudaya, Maju Dan Sejahtera**", dengan misi yang ditempuh yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi.
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata.
4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak.

5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata.

Pada periode 2016-2021 ini, Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah: "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim". Penjabaran dari visi tersebut meliputi:

1. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

2. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

3. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber

utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

4. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

5. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman, sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi Kepri; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepri (PDRB, nilai ekspor, dan PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; dan Memelihara daya dukung lingkungan dan

kelestarian sumberdaya kelautan.

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”, misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,

aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dari kesembilan misi tersebut, terdapat satu misi yang berkaitan langsung dengan dan empat misi yang didukung oleh tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Misi yang berkaitan langsung adalah misi ketujuh yaitu: **Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.** Sedangkan keempat misi lainnya meliputi: a. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi; b. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan; c. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan d. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

Program-program unggulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan peningkatan di industri kelautan perikanan, industri berbasis teknologi;
2. Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan bidang kelautan, pertanian dan teknologi tinggi;
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
6. Program pengembangan budidaya perikanan;
7. Program pengembangan perikanan tangkap;
8. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
10. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; dan
11. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau memiliki keterkaitan yang erat dengan dua kementerian yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Berikut disajikan telaahan Renstra kedua kementerian tersebut dan keterkaitannya dengan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3.3.1 Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019

Dalam renstra ini, arah perindustrian nasional berpijak pada beberapa potensi dan permasalahan sebagai berikut:

3.3.1.1 Potensi

a. Dinamika Sektor Industri

- 1) Perubahan jumlah dan penduduk, serta peningkatan kesejahteraan penduduk mendorong sektor industri untuk dapat tumbuh lebih tinggi

dari pertumbuhan PDB Nasional.

- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan akan memudahkan dan meningkatkan produksi produk industri
- 3) Globalisasi proses produksi akan meningkatkan peluang akses pasar luar negeri.
- 4) Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air)
- 5) Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

b. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional

c. Kebijakan Otonomi Daerah

Dengan adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.

3.3.1.2 Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

a. Dinamika Sektor Industri

- 1) Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan penduduk.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
- 3) Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan.
- 4) Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri.
- 5) Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia.
- 6) Kelangkaan energi yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan energi sektor industri. Pada tahun 2030 kebutuhan energi diperkirakan akan meningkat menjadi hampir tiga kali lipat.
- 7) Masih banyak industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya.

b. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

- 1) Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri.
- 2) Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

- 3) Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dengan pekerja domestik dengan adanya pergerakan pekerja terampil (*Movement of Natural Person – MNP*), sehingga dikhawatirkan pekerja terampil asing mengungguli pekerja terampil domestik.

c. Kebijakan Otonomi Daerah

- 1) Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 2) Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri. Otonomi daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah dimana ruang gerak daerah dalam pembiayaan sektor-sektor cenderung terbatas dana yang dimiliki pemerintah daerah karena sebagian besar dari pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.

d. Infrastruktur

- 1) Tidak tersedianya secara memadai fasilitas jalan dan pelabuhan dalam rencana pembangunan smelter untuk industri pengolahan mineral terutama di kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Kalimantan, dan Papua).
- 2) Semakin menurunnya tingkat pelayanan jalan dan pelabuhan di Pulau Jawa terutama di sekitar Jabodetabek yang diindikasikan dengan meningkatnya waktu tempuh dari kawasan-kawasan industri ke Pelabuhan Tanjung Priok dan waktu tunggu (*dwelling time*) yang lebih lama di Pelabuhan Tanjung Priok.

d. Energi

- 1) Kurangnya pasokan gas untuk industri manufaktur, sebagai contoh

rencana revitalisasi 5 pabrik pupuk yang sudah tua dan boros energi tidak bisa direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan pasokan gas.

- 2) Belum tersedianya energi listrik yang dapat mencukupi kebutuhan pembangunan smelter maupun industri baru lainnya.
- 3) Belum optimalnya diversifikasi energi termasuk program konversi BBM ke gas karena belum tersedianya infrastruktur pendukung (Stasiun Pengisian BBG).

e. Lahan

- 1) Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan pabrik gula dan perkebunan tebu dalam rangka swasembada gula (300 ribu Ha untuk 20 pabrik gula)
- 2) Belum terselesaikannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga menghambat rencana investasi, contoh lahan untuk kawasan industri Sei Mangke dan lahan untuk industri garam di Nagekeo.

f. Regulasi

- 1) Tidak harmonisnya tarif bea masuk produk – produk industri antara hulu dan hilir, contoh bea masuk PP dan PE sebagai bahan baku untuk industri kemasan plastik sebesar 10% sedangkan bea masuk produk hilir seperti barang jadi plastik sebesar 0%.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance dan BMDTP karena prosedur administrasi yang rumit dan panjang.
- 3) Prosedur pengembalian restitusi pajak bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas KITE relatif lama sehingga mengganggu cash flow perusahaan.

g. Ketergantungan impor bahan baku, barang modal dan bahan penolong

Masih tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku, barang modal dan bahan penolong. Pada Tahun 2013, impor bahan baku dan penolong sebesar US\$ 89,54 miliar (68,14 persen), diikuti oleh barang modal US\$ 31,49 miliar (23,96 persen), dan barang konsumsi US\$ 10,37 miliar (7,38 persen). Hal ini disebabkan belum kuat dan dalamnya struktur industri karena belum berkembangnya industri hulu dan antara sehingga sangat rentan terhadap pengaruh kondisi sosial ekonomi negara asal dan menghabiskan devisa dalam jumlah yang besar.

Dari potensi dan permasalahan tersebut maka disusunlah visi pembangunan industri "Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan". Visi ini diwujudkan melalui empat misi pembangunan industri sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dirumuskan dalam Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian, sebagai berikut:

A. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri

Sasaran Strategis 7 : Menguatnya struktur industri

B. Perspektif Proses Internal

Sasaran Strategis 1 : Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWA CITA)

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya daya saing industri melalui

pengembangan standardisasi industri

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional

Sasaran Strategis 8 : Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tembaga, migas)

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan

Sasaran Strategis 10: Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM industri

Sasaran Strategis 11: Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional

C. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan

dan anggaran

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada telaahan Renstra Kementerian Perindustrian adalah:

1. Meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal dengan sasaran meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal;
2. Meningkatkan kapasitas Industri Kecil dan Menengah dengan sasaran meningkatnya kuantitas, produktivitas dan daya saing Industri Kecil dan Menengah; dan
3. Meningkatkan kompetensi SDM industri dengan sasaran meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM industri.

3.3.2 Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019

Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019 disusun dengan memperhatikan potensi dan permasalahan sebagai berikut:

- a. Potensi
 - a.1 Ukuran pasar domestik Indonesia yang besar;
 - a.2 Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;

- a.3 Iklim usaha perdagangan yang semakin membaik;
- a.4 Peran Indonesia di dunia internasional;
- a.5 Perkembangan ritel modern dan tradisional yang membaik;
- a.6 Pasar komoditi yang terorganisir;
- a.7 Komoditi unggulan yang beragam;
- a.8 Kualitas SDM sektor perdagangan yang semakin baik;
- a.9 undang-undang perdagangan dan implementasinya.
- b. Permasalahan.
 - b.1 Surplus neraca perdagangan non migas yang mengalami penurunan;
 - b.2 Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional;
 - b.3 Defisit neraca perdagangan jasa;
 - b.4 Fluktuasi harga bahan pokok;
 - b.5 Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa;
 - b.6 Belum terwujudnya Indonesia sebagai referensi harga dunia;
 - b.7 Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas;
 - b.8 Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b.9 Belum sinerginya kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan analisa potensi dan permasalahan di atas, dan dalam rangka mewujudkan visi pemerintahan tahun 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong", maka Kementerian Perdagangan merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang

berkelanjutan;

2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, disusunlah tujuan pembangunan sektor perdagangan sebagai berikut:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemanjapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Kementerian Perdagangan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai

tambah dan jasa

2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional
3. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor
4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (*nation branding*)
6. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor
8. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
10. Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
11. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar lelang
12. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah
13. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
14. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan
15. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa
16. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang perdagangan dalam negeri dan bidang perdagangan luar negeri

17. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
18. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor Perdagangan;
19. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih;
20. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal;
21. Meningkatnya persentase ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan Kemendag;
22. Meningkatnya persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan;
23. Menurunnya rasio berita negatif;
24. Meningkatnya persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi;
25. Meningkatnya persentase capaian peningkatan kinerja SDM dan organisasi;
26. Meningkatnya persentase bantuan hukum yang diselesaikan
27. Meningkatnya penilaian MenPAN atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan;
28. Meningkatnya keselarasan perencanaan dengan kinerja (Persentase program dan hasil yang dicapai);
29. Meningkatnya indeks pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan.
30. Meningkatnya persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit;
31. Meningkatnya persentase kesesuaian Rencana Kerja Anggaran dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil review;
32. Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan;

33. Meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian.

Dari telaahan Renstra Kementerian Perdagangan ini, ada tiga hal utama yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan bahan strategis/penting masyarakat serta meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas, lancar dan efisien dengan harga yang stabil;
2. Melakukan peningkatan perlindungan konsumen dengan sasaran untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, serta meningkatkan standarisasi, pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen; dan
3. Meningkatkan kinerja ekspor dengan sasaran meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2033 disusun dengan rumusan tujuan untuk "Mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keserasian tata ruang Provinsi sebagai wilayah strategis kepulauan." Artinya ada dua arah perkembangan yang terkait langsung dengan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Pemerataan industri dan pemerataan distribusi barang yang mencakup keseluruhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang ditandai dengan pengembangan infrastruktur utama dan pendukung serta ketersediaan bahan baku, bahan pangan dan barang; dan
2. Prinsip pengenalan, maksimalisasi dan perlindungan lingkungan hidup strategis yang ditandai dengan peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal untuk industri berbasis kemaritiman dan peningkatan sarana transportasi maritim bagi penjaminan pemerataan distribusi barang. Ditambah dengan penerapan prinsip dan pengembangan produk berbasis industri hijau bagi upaya perlindungan lingkungan hidup.

Secara lebih spesifik, berikut disajikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

1. Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan
 - a. Meningkatkan fungsi Pusat-pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat-pusat Kegiatan Wilayah(PKW);
 - b. Mengembangkan Pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) dan sentra-sentra produksi;
 - c. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah hinterland; dan
 - d. Mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan di wilayah perbatasan.
2. Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas Jaringan Transportasi Kepulauan

- a. Integrasi sistem intermoda dan perpindahan antarmoda di seluruh wilayah kepulauan;
3. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah
 - a. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan;
 - b. Pemanfaatan potensi sektor pertambangan mineral dan migas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - c. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi;
4. Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global
 - a. Mengembangkan klaster industri berbasis produk unggulan dan kompetensi inti daerah;
 - b. Menyiapkan sarana penunjang kegiatan industri berbasis teknologi modern; dan
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra produksi.
5. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun
 - a. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - b. Mengembangkan daerah-daerah di luar Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dalam rangka untuk mendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan

- c. Mensinergikan pemanfaatan ruang antara Kawasan Perdagangan Bebas Batam Bintan Karimun dengan kawasan di sekitarnya

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, dan merujuk pada keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan berbagai dokumen lainnya, maka berikut disajikan beberapa isu strategis yang menjadi hal-hal yang akan ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu tahun 2016-2021:

1. Berkembangannya pola perdagangan melalui pasar tradisional dan Termonitornya perkembangan fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh pasar se Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan agar peran pasar lokal semakin meningkat, dengan pola perdagangan dan sistim distribusi yang makin meluas, lancar dan efisien. Tujuannya adalah tercipta kestabilan harga dan terjaga ketersediaan bahan pokok dan bahan strategis/penting masyarakat.
2. Pengawasan barang beredar dan penyelesaian kasus perlindungan konsumen harus semakin ditingkatkan. Hal ini penting bagi upaya perlindungan konsumen. Untuk mencapai hal tersebut maka pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen harus ditingkatkan.
3. Meningkatnya kinerja ekspor melalui peningkatkan fasilitasi ekspor untuk mendukung daya saing produk daerah, yang dicapai melalui peningkatan nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri dan

peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

4. Meningkatnya produktivitas industri berbahan baku lokal yang dicapai dengan peningkatan kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan IKM berbahan baku lokal, meneruskan pertumbuhan sentra industri, dan menambah jumlah produk industri yang memenuhi standar, dan membangun klaster industri agro berbasis bahan baku lokal.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sebagai satuan kerja yang bertugas menjalankan dan mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada visi pembangunan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.”**

Fokus Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pada perwujudan misi ketujuh yaitu: **“Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal”**. Selain itu empat misi lainnya yang juga didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi: a. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi; b. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan; c. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan d. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sejalan dengan perumusan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelaksanaan visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau, maka ditetapkan enam buah tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai tujuan pembangunan perindustrian dan perdagangan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan bahan strategis/penting masyarakat.
2. Peningkatan Perlindungan Konsumen
3. Meningkatkan kinerja ekspor
4. Meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal
5. Meningkatkan Koordinasi dalam Perumusan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
6. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan Penerapan Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistim distribusi yang makin meluas, lancar dan Efisien dengan harga yang stabil

2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen
3. Meningkatkan Fasilitas Ekspor untuk mendukung daya saing produk daerah
4. Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal
5. Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
6. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran

Rumusan tujuan dan sasaran, serta target sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015/	TARGET KINERJA TAHUN 2016-2021						Target Akhir RPJMD	
									2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	1.251	2.200	Meningkatnya jumlah industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	1	Jumlah industri kecil dan Menengah	Unit	1.632	1.723	2.000	2.200	2.400	2.700	3.000	3.000
						2	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	1.251	1.276	1.720	1.850	1.969	2.117	2.200	2.200
						3	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	11.57	11.6	11.70	11.85	12.1	12.28	12.38	12.38
Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	38.6	38.5	Meningkatnya Kapasitas dan Standarisasi Industri Pengolahan	1	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	38.6	38.6	36.50	37	37.5	38	38.5	38.5
						2	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	125.575	125.575	129.270	131.150	133.060	135.000	136.970	136.970
						3	Jumlah Industri Besar	Unit	751	761	776	781	785	790	795	795
						4	Jumlah kawasan industri	Kawasan	26	26	26	26	26	26	27	27
						5	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster	0	0	2	1	1	1	1	1

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015/	TARGET KINERJA TAHUN 2016-2021						Target Akhir RPJMD	
									2016	2017	2018	2019	2020	2021		
						6	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	2	4	6	7	8	9	10	10
						7	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri	Persen	0	0.013%	0.026%	0.058%	0.090%	0.122%	0.250%	0.250%
Menjaga ketersediaan bahan pokok dan bahan strategis masyarakat.	Terkendalinya Fluktuasi Harga Bahan Pokok	Persen	7.2	<10%	Meningkatnya Sistem Distribusi Bahan Pokok dan Barang Strategis Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga.	1	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	Persen	7.2	7.6 %	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%
						2	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	80	80	83	84	89	95	100	100

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015/	TARGET KINERJA TAHUN 2016-2021						Target Akhir RPJMD		
									2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Peningkatan Perlindungan Konsumen	Pesentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen	%	42	100	Meningkatkan pemberdayaan konsumen. standarisasi. pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen	1	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi standar		40	38	37	34	31	28	25	25	
						2	Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen	%	42	40	100	100	100	100	100	100	100
						3	Presentase jenis komoditas dan atau alat yang mendapat pelayanan pengujian mutu barang atau kalibrasi	%					37%	52%	67%	67%	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2015/	TARGET KINERJA TAHUN 2016-2021						Target Akhir RPJMD	
									2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan kinerja ekspor	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribuan US \$	8.657.953.29	10.000.000	Meningkatkan Fasilitas Ekspor untuk mendukung daya saing produk daerah	1	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	Juta US \$	1112.4	1.185.67	1.258.94	1.332.21	1.405.48	1.478.75	1.550.20	1.552.0
						2	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribuan US \$	8.657.953.29	8.019.700	8.557.953.29	8.657.950	9.100.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000
						3	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	6.879	7.962	8.985	9.765	10.000	10.500	11.250	11.250
						4	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	21	22	23	23	23	24	25	25
						5	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8.03%	8.19%	8.19%	8.27%	8.35%	8.44%	8.52%	8.52%

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada periode tahun 2016-2021 menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar melalui pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan.
2. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan, melalui peningkatan upaya promosi dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, serta pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai.

**Tabel 4.2 Strategi. Kebijakan. Fokus Misi dan Program Unggulan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Strategi	Kebijakan	Fokus Misi	Program Unggulan
Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan.	Peningkatan upaya promosi dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, serta pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai.	Pengembangan perdagangan	1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			2 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			3 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar	Pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan.	Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar)	1 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
			2 Program Penataan Struktur Industri
			3 Program Pengembangan Industri Unggulan
			3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			4 Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. INDIKATOR KINERJA.
KELOMPOK SASARAN. DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sesuai dengan visi, misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran, dengan indikator kinerja yang terukur dan dilengkapi dengan pagu pendanaan indikatif. Rencana program dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas tujuh program prioritas dan enam program pendukung. Berikut disajikan deskripsi dari masing-masing program prioritas:

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini merupakan upaya yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuan menjaga ketersediaan bahan pokok dan bahan strategis/penting masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai oleh program ini adalah meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas, lancar dan efisien dengan harga yang stabil. Indikator kinerja program ini adalah pada akhir periode renstra, telah 100 persen pasar yang dilakukan Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. Kemudian terdapat 88 unit pasar pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.

2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan perlindungan konsumen. dengan sasaran hendak meningkatkan pemberdayaan konsumen. standarisasi. pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen. Indikator kinerja program ini adalah pada akhir periode renstra. persentase barang beredar diawasi sesuai ketentuan adalah sebesar 75 persen; persentase pelayanan perlindungan konsumen terhadap pengaduan yang masuk dan kasus pengaduan yang diselesaikan adalah sebesar 60 persen; dan persentase komoditas yang mendapat pelayanan pengujian mutu barang dan kalibrasi sebesar 100 persen.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini dilaksanakan sebagai bentuk pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja ekspor Provinsi Kepulauan Riau. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk daerah. Indikator kinerja program ini adalah. pada akhir periode renstra nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Provinsi Kepulauan Riau sebesar US\$ 1.552.024.751.22; nilai ekspor non migas Provinsi Kepulauan Riau sebesar US\$ 16.962.265.03 ribu; Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA sebanyak 12.165 SKA; terdapat 25 jenis produk ekspor asal Provinsi Kepulauan Riau yang dapat diterima di pasar internasional; Persentase UDKM yang telah mengikuti pameran promosi produk sebanyak 0.75 persen; dan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 8.52 persen.

4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Program ini merupakan bagian pencapaian tujuan untuk meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal. dengan sasaran yaitu meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Indikator kinerja program ini adalah pada akhir periode renstra terdapat 14 Sentra Industri dilengkapi infrastruktur penunjang.

5. Program Penataan Struktur Industri

Program ini juga merupakan bagian pencapaian tujuan untuk meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal. dengan sasaran yaitu meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Indikator kinerja program ini adalah. pada akhir periode renstra terdapat lima buah dokumen rencana pembangunan industri provinsi; terdapat 39 buah kawasan industri; dan terdapat enam Kelompok Klaster Industri.

6. Program Pengembangan Industri Unggulan

Program ini juga merupakan bagian pencapaian tujuan untuk meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal. dengan sasaran yaitu meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Indikator kinerja program ini adalah. pada akhir periode renstra Kontribusi Industri Tanpa Migas terhadap PDRB sebesar 38.50 persen dan Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Tanpa Migas berjumlah sebanyak 136.970 orang.

7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini juga merupakan bagian pencapaian tujuan untuk meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal. dengan sasaran yaitu meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Indikator kinerja program ini adalah. pada akhir periode renstra terdapat 2.100 unit industri kecil; terdapat 495 unit industri menengah dan besar; terdapat 1.380 unit industri berbahan baku lokal; terdapat 0.11 persen pelaku IKM yang mengikuti promo produk; dan terdapat 12.38 persen IKM yang dibina provinsi.

8. Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi

Program ini merupakan bagian terakhir pencapaian tujuan untuk meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal. dengan sasaran yaitu meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Indikator kinerja program ini adalah. pada akhir periode renstra terdapat sebanyak 0.25 persen produk industri yang memenuhi standar.

Adapun program-program pendukung meliputi Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan; dan Program Pengembangan Data/Informasi.

Untuk melaksanakan keseluruhan program tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun pagu pendanaan indikatif untuk masing-masing program sebagaimana yang tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.1**Rencana Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

NO	PROGRAM	PENDANAAN INDIKATIF					KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	RENSTRA
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3,834,300,000	7,906,664,278	18,800,000,000	25,180,000,000	28,500,000,000	84,220,964,278
2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	982,785,000	2,200,000,000	2,325,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	10,607,785,000
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3,297,500,000	1,275,000,000	1,150,000,000	925,000,000	1,225,000,000	7,872,500,000
4	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	0	800,000,000	600,000,000	400,000,000	2,030,000,000	3,830,000,000
5	Program Penataan Struktur Industri	463,987,990	300,000,000	350,000,000	350,000,000	175,000,000	1,638,987,990
6	Program Pengembangan Industri Unggulan	475,373,750	400,000,000	1,400,000,000	4,500,000,000	2,900,000,000	9,675,373,750
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	7,313,006,250	8,130,000,000	7,400,000,000	7,400,000,000	6,800,000,000	37,043,006,250
8	Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi	200,000,000	375,000,000	425,000,000	525,000,000	900,000,000	2,425,000,000
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	897,191,250	500,000,000	500,000,000	650,000,000	650,000,000	3,197,191,250
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,551,495,872	4,440,000,000	4,480,000,000	4,650,000,000	4,800,000,000	21,921,495,872
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	797,650,800	300,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000	1,897,650,400
12	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	43,750,000	200,000,000	200,000,000	350,000,000	350,000,000	1,143,750,000
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	308,517,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	828,517,000
14	Program Pengembangan Data/Informasi	186,912,500	500,000,000	500,000,000	550,000,000	550,000,000	2,286,912,500
PAGU PENDANAAN INDIKATIF		22,352,470,012	27,456,664,278	38,460,000,000	48,460,000,000	51,860,000,000	188,589,134,290

Total kebutuhan pendanaan indikatif selama periode renstra adalah sebesar Rp. 188,589,134,290.- Rincian Rencana Program. Kegiatan. Indikator Kinerja. Kelompok Sasaran. dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 5.2 pada bagian lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran mengacu dan mendukung pelaksanaan tujuan dan pencapaian sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Agar pelaksanaan tujuan dan pencapaian sasaran RPJMD tersebut menjadi suatu langkah nyata, maka disusun serangkaian indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu 2016-2021.

Indikator ini merupakan bagian dari kebijakan untuk melakukan pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan; dan peningkatan upaya promosi dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, serta pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai. Kebijakan tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar, serta untuk memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan.

Tercapainya target indikator kinerja ini menjamin terwujudnya sasaran yaitu meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal, serta meningkatnya kinerja sektor perdagangan

dan sarana prasarana perdagangan. serta pengamanan perdagangan. Sehingga tujuan untuk meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal. sebagai upaya mewujudkan misi meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. dapat terlaksana.

Adapun rincian indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta target kinerja setiap tahun selama periode 2016-2021 tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Setiap Tahun					
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD
1	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	7,20	7,6	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
2	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	80	80	83	84	89	95	100	100
3	Tersedianya data harga harian/ bulanan harga bahan pokok. penting dan strategis di Prov. Kepulauan Riau	Kab/Kota			7	7	7	7	7	7
4	Terkendalinya harga kebutuhan pokok.penting dan strategis	Kab/Kota			7	7	7	7	7	7
5	Tersedianya lahan pembangunan pasar induk tradisional modern	pasar				1				
6	Tersusunnya Gambar detail bangunan. RAB. Rencana Kerja dan Syarat-syarat	laporan								
7	bantuan alat	pengusaha			30	30				
8	Rehabilitasi pasar Tani Meral	pasar								
9	cold storage 2 unit	pasar								
10	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi standar	%	40	38	37	34	31	28	25	25
11	Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen	%	42	40	100	100	100	100	100	100
12	Persentase jenis komoditas dan atau alat yang mendapat pelayanan pengujian mutu barang atau kalibrasi	%	0	0	0	0	37%	52%	67%	67%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Setiap Tahun						
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD	
14	Persentase pembinaan dan penegakan hukum.	berkas perkara									
15	Tersedianya naskah akademis pembentukan UPT BPPMB	Dokumen	1								
16	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	Juta US\$	1.112,40	1.185,67	1.258,94	1.332,21	1.405,48	1.478,75	1.550,2	1.550,2	
17	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US\$	8.657.953	8.019.700	8.557.950	8.657.950.00	9.100.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	
18	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	6.879	7.962	8.985	9.765	10.000	10.500	11.250	11.250	
19	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	21	22	23	23	23	24	25	25	
20	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8.03 %	8.19%	8.19%	8.27%	8.35%	8.44%	8.52%	8.52%	
21	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilakukan	Kali			1	1	1	1	1	1	
22	Jumlah Stakeholder yang mengikuti Desiminasi Regulasi Peraturan Terbaru Perdagangan Luar Negeri	Stakeholder				40	40	40	40	40	
23	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pelatihan Pemasaran dan Perdagangan Umum	Pelaku Usaha				30	30	30	30	30	
24	Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor	Dokumen				1			1	2	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Setiap Tahun					
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD
26	Tersusunnya Database Perdagangan Luar Negeri Prov. Kepri	Dokumen/ Web				1	1	1	1	4
27	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran dagang dan Promosi Luar Negeri	Pelaku Usaha	4	4	4	4	4	4	4	20
28	Jumlah Pelaku Usaha yang meng Mengikuti Pameran di Dalam Negeri	Pelaku Usaha	4	4	4	4	4	4	4	20
29	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pelatihan Prosedur untuk Pasar	Pelaku Usaha				30	30			60
30	Jumlah Stakeholder yang mengikuti Kerjasama Perdagangan Bilateral	Pelaku Usaha				4	4	4	4	16
31	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan MEA di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	1	1						2
32	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kali	3	3	2	2	2	2	1	11
33	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	4	4	6	7	8	9	10	10
34	Dokumen Potensi Sentra dan Produk Unggulan	Dokumen			1				1	2
35	Terbentuknya Sentra Industri Mikro Kecil	Sentra				3	7		12	22
36	Jumlah Pengrajin sentra yang dilatih	orang			30		30		30	90
37	Jumlah Pelaku IKM sentra yang dilatih	orang				40		40		80
38	Jumlah Pelaku IKM sentra yang dilatih	orang			15		15		15	45
39	Jumlah Sentra Industri Potensial yang terbentuk	Sentra	4	4	6	8	10	12	14	14
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Setiap Tahun					

			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD
40	Jumlah Sentra Industri Potensial yang terbentuk	Dokumen	1	1	1	2	2	1		
41	Jumlah Sentra Industri Potensial yang terbentuk	Dokumen								
42	Jumlah Sentra Industri Potensial yang terbentuk	Dokumen								
43	Jumlah Sentra Industri Potensial yang terbentuk	Sentra								
44	Jumlah Industri Besar	Unit	751	761	776	781	785	790	795	795
45	Jumlah kawasan industri	Kawasan	26	26	26	26	26	26	27	27
46	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster			2	1	1	1	1	6
47	Jumlah kegiatan koordinasi pada sektor industri	Keg			1	1	1	1	1	5
48	Tersusunnya Dokumen Perda RPIP Kepri	Dokumen			1					
49	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Ind Unggulan Kepri	Dokumen			1					
50	Tersedianya Dokumen	Dokumen				1				
51	Tersedianya Dokumen Masterplan dan FS	Dokumen					1			1
52	Terwujudnya Tim Teknis Pengembangan Ind Agro Prov. Kepri	SK Tim				1				
53	Tersedianya lahan untuk pembangunan KI	Lahan					1			1
54	Tersedianya Dokumen AMDAL untuk Pembangunan Industri	Dokumen								
55	Tersedianya Dokumen AMDAL untuk Pembangunan Industri	Dokumen				1				
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Setiap Tahun				

			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD
56	Tersedianya Dokumen Pra FS dan Masterplan	Dokumen						1		
57	Tersedianya Dokumen Pra FS dan Masterplan	Dokumen					1			
58	Tersedianya Dokumen Pra FS dan Masterplan	Dokumen					1			
59	Tersedianya Dokumen FS	Dokumen						1		
60	Tersedianya Dokumen FS	Dokumen						1		
61	Tersedianya Dokumen Perencanaan Infrastruktur Pendukung utk Industri di Wilayah WPPI dan KPI	Dokumen					1			
62	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Agro Technopark	Lahan						1		
63	Terwujudnya Fasilitas Pembiayaan Industri	MOU					1			
64	Terwujudnya Tim Teknis Pengembangan Ind Agro Prov. Kepri	MOU				1	1	1	1	
65	Tersedianya fasilitas Akses Pemasaran dan Pelatihan Industri.	Pelaku Industri					1	1		
66	Meningkatnya Kepastian Hukum melalui penerbitan sertifikasi Industri Tembakau di Provinsi Kepri.	Industri				1	1	1	1	
67	Tersusunnya Dokumen Pemetaan Industri Manufaktur	Dokumen					1		1	2
68	Tersedianya data tentang Industri Manufaktur	Dokumen								
69	Jumlah SDM industri yang terlatih	Industri								
70	Kontribusi Industri Tanpa Migas terhadap PDRB	%	38.60	38.60	36.50	37	37.50	38	38.50	38.50
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Setiap Tahun				

										Kondisi Kinerja akhir RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
71	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Tanpa Migas	Orang	125.575	125.575	129.270	131.150	133.060	135.000	136.970	136.970
72	Meningkatnya Investasi di Sektor Industri Unggulan Provinsi	Pelaku Industri				1	1	1	1	
73	Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan provinsi Kepri.	Pelaku Industri				1	1			
74	Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan provinsi Kepri.	Pelaku Industri				1	1	1	1	
75	Meningkatnya kompetensi SDM Industri berbasis agro di provinsi Kepri	Pelaku Industri				1		1	1	
76	Meningkatnya daya saing komoditas unggulan provinsi	Pelaku Industri						1	1	
77	Meningkatnya daya saing komoditas unggulan provinsi	Pelaku Industri						1	1	
78	Meningkatnya daya saing komoditas unggulan provinsi	Pelaku Industri					1	1	1	
79	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Penataan kelolaan Sentra industri	Pelaku Industri				1	1	1	1	
80	Tersedianya Laporan tentang industri pendukung di sektor Industri manufaktur	Pelaku Industri					1	1	1	3
81	Jumlah industri kecil dan Menengah	Unit	1.632	1.723	2.000	2.200	2.400	2.700	3.000	3.000
82	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	1.251	1.2761	1.720	1.850	1.969	2.117	2.200	2.200
83	Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk	%	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11
84	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	11.57	11.6	11.70	11.85	12.10	12.28	12.38	12.38

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Setiap Tahun						
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD	
85	Jumlah Industri Kecil yang di monitoring dan di data	BLN			8						
86	Jumlah IKM yang terfasilitasi Legalitas Usahanya	IKM				50	50	50	50	50	50
87	Jumlah IKM yang dilatih	IKM				15		15			15
88	Jumlah IKM yang dilatih	IKM					50		15		30
89	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi	IKM				50	50	50			50
90	Jumlah IKM yang mendapat bantuan sertifikat halal	IKM				50			50		50
91	Jumlah IKM Unggulan Hasil Sayembara	IKM						10			10
92	Jumlah Wirausaha Baru	WUB				10		10			10
93	Jumlah Wirausaha Baru	WUB							10		
94	Jumlah Wirausaha Baru	WUB					10		10		10
95	Jumlah IKM yang dibina	IKM					15		15		15
96	Jumlah IKM yang dibina	IKM				15		15			15
97	Jumlah IKM yang dibina	IKM				15		15			15
98	Jumlah IKM yang mengikuti Promosi/Pameran	IKM			6	6	6	6	6	6	6
99	Jumlah IKM yang mengikuti Promosi/Pameran	IKM			15	12	12	12	12	12	12

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Setiap Tahun					
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD
100	Jumlah IKM yang mengikuti Promosi/Pameran	IKM			8	10	10	10	10	10
101	Jumlah Bulan Pendataan	BLN								
102	Jumlah IKM yang mengikuti Promo	IKM			4					
103	Jumlah IKM yang dilatih	IKM			15		15		15	
104	Jumlah IKM yang dilatih	IKM			15		15			
105	Jumlah IKM yang dilatih	IKM			15		15		15	
106	Jumlah IKM yang dilatih	IKM			15		15			
107	Jumlah IKM Sandang yang dilatih	IKM				40	30	40	40	
108	Terlaksananya operasional Dekranasda	Bulan			12	12	12	12	12	60
109	Jumlah IKM yang difasilitasi	IKM			200	200	200	200	200	1000
110	Terlaksananya Pembentukan UPT Kemasan Prov. Kepri	Kegiatan			1					1
111	Tersusunnya DED Pembangunan UPT Kemasan bagi Industri Kecil Menengah	Dokumen				1				1
112	Tersedia Fasilitas Fisik Gedung UPT Kemasan	Unit					1			1
113	Tersedia Sarana dan Prasarana Gedung UPT Kemasan	Kegiatan						1	1	2
114	Jumlah tenaga Fasilitator	Orang				40		40	40	120
115	Jumlah Pengrajin	Orang			25		25		25	75

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Setiap Tahun					
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD
116	Jumlah IKM yang dilatih	IKM				15		15	15	45
117	Jumlah IKM yang difasilitasi Promosi/pameran	IKM			12	12	12	12	12	60
118	Tersedianya tempat Pemasaran bagi pelaku IKM	Unit			1	1	1	1	1	5
119	Terlaksananya promosi produk IKM Unggulan	Produk				4			4	8
120	Terlaksananya Forum Temu Bisnis Pelaku IKM Unggulan	Kegiatan				1			1	2
121	Jumlah IKM yang dilatih	IKM				40	40	40	40	160
122	Jumlah IKM yang mengikuti magang	IKM			5			5		10
123	Jumlah IKM yang dilatih	IKM				35			35	70
124	Jumlah IKM yang dilatih	IKM				40		40	40	120
125	Persentase Peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepulauan Riau	%		0.013%	0.026%	0.058%	0.090%	0.122%	0.250%	0.250%
126	Meningkatnya kompetensi SDM Industri berbasis agro di provinsi Kepri	Pelaku Industri			1	1				
127	Meningkatnya investasi di sektor industri perkapalan (Marine Industry) di Provinsi Kepri.	Pelaku Industri			1					
128	Tersedianya Data base berbasis SIG Industri di Provinsi Kepri	Sistem Informasi			1	1				
129	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembentukan Pusat Kajian Design	Dokumen			1					
130	Meningkatnya jumlah pelaku industri kreatif di Kepri	Pelaku Industri	10	10	10	1	15		25	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Setiap Tahun					
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD
131	Meningkatnya jumlah pelaku industri berbasis animasi dan telematika di Prov. Kepri	Pelaku Industri			20	20	20	20	20	
132	Meningkatnya akses pembiayaan pelaku industri	Pelaku Industri				20		20	20	40
133	Meningkatnya kompetensi SDm Industri Perkapalan di Kepri	Pelaku Industri				20	20	20	20	
134	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	10
135	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	5
136	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	10
137	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	5
138	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60
139	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60
140	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60
141	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung/PTT	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Setiap Tahun						
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja akhir RPJMD	
142	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	60
143	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	5
144	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tupoksi	Orang	1	1	10	10	10	10	10	10	50
145	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Magang	Orang	1	1	10	10	10	10	10	10	50
146	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Realisasi Keuangan yang tersusun	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	10
147	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	5
148	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	5
149	Data/informasi terkelola dengan baik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	
150	Publikasi Perkembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Website	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	5
151	Jumlah Laporan Statistik Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	5

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2022 masih mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 serta berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap tahunnya selama periode tahun 2016-2021. Acuan ini berarti setiap bidang dan unit dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap keseluruhan program dan kegiatan serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil setiap program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 ini menjadi tolok ukur penilaian dalam evaluasi kinerja setiap bidang dan unit serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara keseluruhan. Apabila terdapat perubahan kebijakan strategis baik di tingkat nasional maupun di tingkat

Provinsi Kepulauan Riau. dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 ini.

Semoga dengan adanya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 ini. tujuan untuk meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal. sebagai upaya mewujudkan misi meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. dapat terlaksana. Sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan mampu mengemban misi untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu *"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera. Berakhlak Mulia. Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"*.